



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 293 Pid.B/2011/PN.MGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDI SETIAWAN Alias IRUL Bin SURO**  
Tempat lahir : Batang Hari  
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 11-12-1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Sri Rahayu Blok C Kec Menggala  
Kabupaten Tulang Bawang.  
Agama : I s l a m  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : S D tidak tamat

#### Terdakwa ditahan

- 1 Penyidik Sejak Tanggal 31 Mei 2011 s/d Tanggal 19 Juni 2011 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2011 s/d Tanggal 29 Juli 2011;
- 3 Perpanjangan Ketua PN Menggala sejak tanggal 30 Juli 2011 s/d 28 Agustus 2011
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2011 s/d 12 September 2011 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 8 September 2011 s/d 7 Oktober 2011
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 8 Oktober 2011 sampai dengan sekarang.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri dipersidangan ;

#### Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadila Negeri menggala no 293/ Pen.Pid/2011/PN-Mgl tanggal 8 September 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
  1. Menyatakan terdakwa YUDI SETIAWAN Alias IRUL Bin SURO terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan kekerasan** “ sebagaimana diatur dan dalam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI SETIAWAN Alias IRUL Bin SURO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa: 5 (lima) utas tali raffia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
  4. Menyatakan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani pula biaya perkara sebesar Rp.2.000,-( dua ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon Keringanan Hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah di dakwa dengan dakwaan no reg perkara 283/MGL/08/2011 sebagai berikut ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (1)(2) ke 1, 2 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Sunarjo Bin Pawiro Arjo**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu 16 Oktober 2010 sekira jam 01.00 Wib terjadi pencurian di rumah saksi di kampung Tri Mulya Jaya Kec Banjar Agung Tulang Bawang
- Bahwa pencurian itu dilakukan dengan cara membangunkan saksi yang sedang tidur setelah pintu dibuka langsung masuk tiga orang kedalam rumah saksi dan memukul saksi kemudian mengikat saksi;
- Bahwa dua orang diantaranya membangunkan istri saksi dan merampas gelang istri saksi seberat 10 gram dan memaksa istri saksi menunjukkan uang, lalu istri saksi memberikan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa selain itu para pelaku juga mengambil barang milik anak saksi uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kalung 10 gram dan cincin, kalung 15 gram yang disimpan di lemari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya karena saat itu gelap gulita.

**2. Saksi Wagiyem Binti Sastro**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu 16 Oktober 2010 sekira jam 01.00 Wib terjadi pencurian di rumah saksi di kampung Tri Mulya Jaya Kec Banjar Agung Tulang Bawang
- Bahwa pencurian itu dilakukan dengan cara membangunkan saksi yang sedang tidur setelah pintu dibuka langsung masuk tiga orang kedalam rumah saksi dan memukul saksi kemudian mengikat saksi;
- Bahwa dua orang diantaranya membangunkan istri saksi dan merampas gelang istri saksi seberat 10 gram dan memaksa istri saksi menunjukkan uang, lalu istri saksi memberikan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa selain itu para pelaku juga mengambil barang milik anak saksi uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kalung 10 gram dan cincin, kalung 15 gram yang disimpan di lemari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya karena saat itu gelap gulita.

**3. saksi Ismail Bin Sunarjo**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu 16 Oktober 2010 sekira jam 01.00 Wib terjadi pencurian di rumah orang tua saksi dan rumah saksi di kampung Tri Mulya Jaya Kec Banjar Agung Tulang Bawang
- Bahwa pencurian itu dilakukan dengan cara membangunkan orang tua saksi yang sedang tidur setelah pintu dibuka langsung masuk tiga orang kedalam rumah orang tua saksi dan memukul dan mengikat orang tua saksi;
- Bahwa dua orang diantaranya membangunkan ibu saksi dan merampas gelang nya seberat 10 gram dan memaksa ibu saksi menunjukkan uang, lalu ibu saksi memberikan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu para pelaku juga mengambil barang milik saksi uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kalung 15 gram yang dipakai istri saksi dan 5 gram kalung anak saksi, serta 2 HP merk nokia.
- Bahwa setelah para pelaku mengambil barang milik saksi, para pelaku meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa atas kejadian itu saksi dan petugas ronda yang diikat berusaha melepaskan diri, kemudian berusaha mengejar sambil minta pertolongan warga
- Bahwa saksi tidak mengetahui para pelaku karena situasi gelap gulita.

## 4. Saksi Ujang Rukhiat Bin Kadin

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu 16 Oktober 2010 sekira jam 01.00 Wib terjadi pencurian di rumah saksi Sunarjo dan saksi Ismail di kampung Tri Mulya Jaya Kec Banjar Agung Tulang Bawang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian itu karena pada malam itu saksi tugas ronda bersama teman-teman, tiba –tiba ditodong dengan senjata oleh 6 (enam orang) langsung mengikat saksi dan teman – teman.
- Bahwa setelah saksi diikat dibawa kerumah saksi Sunarjo dan disuruh membangunkan saksi Sunarjo;
- Bahwa setelah saksi Sunarjo bangun dan membukakan pintu langsung dipukul oleh salah seorang pelaku, menodongkan senjata api dan mengikat saksi Sunarjo
- Bahwa pelaku lainnya masuk kerumah saksi sunarjo menanyakan dimana saksi Sunarjo menyembunyikan uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian saksi dibawa pelaku ke kamar anak saksi Sunarjo yang berada di kamar depan yang dihuni Musidik dan istrinya;
- Bahwa selanjutnya pelaku menodong Musidik dengan senjata api dan mengikatnya dengan tali raffia dan mengambil kalung istri Musidik serta mengacak –acak kamar;
- Bahwa saksi juga dibawa kerumah anak saksi Sunarjo yang bernama Ismail yang berjarak 50 meter dan sesampainya di rumah Ismail, pelaku mengikat saksi Ismail dan mengambil barang – barang milik saksi Ismail;

## 5. Saksi Supandi Bin Kaniah

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu 16 Oktober 2010 sekira jam 01.00 Wib terjadi pencurian di rumah saksi Sunarjo dan saksi Ismail di kampung Tri Mulya Jaya Kec Banjar Agung Tulang Bawang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian itu karena pada malam itu saksi tugas ronda bersama teman-teman, tiba –tiba ditodong dengan senjata oleh 6 (enam orang) langsung mengikat saksi dan teman – teman.
- Bahwa setelah saksi diikat dibawa kerumah saksi Sunarjo dan disuruh membangunkan saksi Sunarjo;
- Bahwa setelah saksi Sunarjo bangun dan membukakan pintu langsung dipukul oleh salah seorang pelaku, menodongkan senjata api dan mengikat saksi Sunarjo
- Bahwa pelaku lainnya masuk kerumah saksi sunarjo menanyakan dimana saksi Sunarjo menyembunyikan uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian saksi dibawa pelaku ke kamar anak saksi Sunarjo yang berada di kamar depan yang dihuni Musidik dan istrinya;
- Bahwa selanjutnya pelaku menodong Musidik dengan senjata api dan mengikatnya dengan tali raffia dan mengambil kalung istri Musidik serta mengacak –acak kamar;
- Bahwa saksi juga dibawa kerumah anak saksi Sunarjo yang bernama Ismail yang berjarak 50 meter dan sesampainya di rumah Ismail, pelaku mengikat saksi Ismail dan mengambil barang – barang milik saksi Ismail;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6. Saksi Toli Bin Toyib

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu 16 Oktober 2010 sekira jam 01.00 Wib terjadi pencurian di rumah saksi Sunarjo dan saksi Ismail di kampung Tri Mulya Jaya Kec Banjar Agung Tulang Bawang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian itu karena pada malam itu saksi tugas ronda bersama teman-teman, tiba-tiba ditodong dengan senjata oleh 6 (enam orang) langsung mengikat saksi dan teman-teman.
- Bahwa setelah saksi diikat dibawa kerumah saksi Sunarjo dan disuruh membangunkan saksi Sunarjo;
- Bahwa setelah saksi Sunarjo bangun dan membukakan pintu langsung dipukul oleh salah seorang pelaku, menodongkan senjata api dan mengikat saksi Sunarjo
- Bahwa pelaku lainnya masuk kerumah saksi sunarjo menanyakan dimana saksi Sunarjo menyembunyikan uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian saksi dibawa pelaku ke kamar anak saksi Sunarjo yang berada di kamar depan yang dihuni Musidik dan istrinya;
- Bahwa selanjutnya pelaku menodong Musidik dengan senjata api dan mengikatnya dengan tali raffia dan mengambil kalung istri Musidik serta mengacak-acak kamar;
- Bahwa saksi juga dibawa kerumah anak saksi Sunarjo yang bernama Ismail yang berjarak 50 meter dan sesampainya di rumah Ismail, pelaku mengikat saksi Ismail dan mengambil barang-barang milik saksi Ismail;

## 7. Saksi Musidik Bin Sumadi

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu 16 Oktober 2010 sekira jam 01.00 Wib terjadi pencurian di rumah orang tua saksi dan rumah saksi di kampung Tri Mulya Jaya Kec Banjar Agung Tulang Bawang
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana para pelaku masuk ke dalam rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi terbangun setelah mendengar ribut-ribut dan masuk ke kamar saksi dan menyuruh saksi memberitahu tempat saksi menyimpan barang-barang, oleh karena saksi diancam terpaksa memberitahukan barang milik saksi berupa 5 gram mas milik istri saksi.

## 8. Saksi Jariyah Binti Ramlan

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu 16 Oktober 2010 sekira jam 01.00 Wib terjadi pencurian di rumah orang tua saksi dan rumah saksi di kampung Tri Mulya Jaya Kec Banjar Agung Tulang Bawang
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana para pelaku masuk ke dalam rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi terbangun ketika mendengar ribut-ribut dalam rumah orang tua saksi dan tiba-tiba masuk ke kamar saksi langsung memukul dan mengikat saksi dan menyuruh saksi memberitahu tempat menyimpan barang-barang milik saksi
- Bahwa karena saksi ketakutan terpaksa memberikan kalung emas 15 gram yang dipakai dan kalung emas anak saksi seberat 5 gram;
- Bahwa para pelaku berhasil mengambil barang milik orang tua saksi dan barang milik saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan kepada Terdakwa, ternyata

Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a decharge.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah disampaikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa pada hari jumat 15 Oktober 2010 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa dijemput Tri Aryanto diajak untuk merampok di wilayah Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi ajakan tersebut kemudian pergi ke rumah Tri Aryanto, sesampainya di rumah Tri Aryanto sudah ada Dwi Winarno, kemudian Tri Aryanto menghubungi Niman, dan Hendri;
- Bahwa setelah semua berkumpul sekira pukul 22.00 Wib berangkat menuju rumah saksi korban di kampung Tri Mulya Jaya Kec Banjar Agung Tulang Bawang dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Niman memberikan senjata api rakitan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Kampung Tri Mulya Jaya berjalan kaki menuju pos ronda yang terletak didepan rumah saksi Sunarjo;
- Bahwa saat itu Terdakwa membangunkan 3 orang yang sedang tidur di pos ronda langsung menodongkan pistol dan mengikat dengan tali raffia dan membawanya kerumah saksi Sunarjo;
- Bahwa setelah saksi Sunarjo dibangunkan oleh petugas ronda dan pintu rumah terbuka, ketiga petugas ronda disuruh tengkurap didalam rumah Saksi Sunarjo;
- Bahwa ketika Terdakwa dan teman -teman masuk kerumah saksi Sunarjo dan mendapatkan barang - barang kemudian membawa istri saksi Sunarjo kerumah anaknya yang berjarak 15 meter;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang – barang dari rumah saksi Sunarjo dan anaknya pergi ke unit IV berhenti di kebun karet membagi hasil pencurian.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 5 (lima) utas tali raffia warna hitam, terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan pasal 365 Ayat (1)

(2) ke 1, 2 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang
5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
6. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya , di jalan umum, atau dalam kereta api yang sedang berjalan.
7. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

## 1. Tentang Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (een eider) atau manusia ( naturlijke person ) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;



Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi criteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif. Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa Yudi Setiawan alias Irul Bin Suro telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sedangkan secara subjektif, terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut majelis unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

## **2. Tentang unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;**

Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain, dimana posisinya sudah berubah dari keadaan semula;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sunarjo, saksi Wagiyem, saksi Ismail, saksi Ujang Rukhiat ternyata:

- Bahwa pada hari Sabtu 16 Oktober 2010 sekira jam 01.00 Wib terjadi pencurian di rumah saksi di kampung Tri Mulya Jaya Kec Banjar Agung Tulang Bawang
- Bahwa pencurian itu dilakukan dengan cara membangunkan saksi yang sedang tidur setelah pintu dibuka langsung masuk tiga orang kedalam rumah saksi dan memukul saksi kemudian mengikat saksi;
- Bahwa dua orang diantaranya membangunkan istri saksi dan merampas gelang istri saksi seberat 10 gram dan memaksa istri saksi menunjukkan uang, lalu istri saksi memberikan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa selain itu para pelaku juga mengambil barang milik anak saksi uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kalung 10 gram dan cincin, kalung 15 gram yang disimpan di lemari.
- Bahwa setelah barang – barang tersebut berada pada Terdakwa dan teman – temannya langsung pergi meninggalkan rumah saksi Sunarjo.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, ternyata barang – barang milik saksi Sunarjo dan anak – anaknya telah berada dalam kekuasaan Terdakwa, maka Majelis berpendapat unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi.

## **3. Tentang unsur dengan Maksud Dimiliki Secara Melawa Hukum ;**

Menimbang, bahwa dari cara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik saksi sunarjo dan anak – anaknya sebagaimana dipertimbangkan diatas, dapat diketahui bahwa maksud Terdakwa adalah untuk memiliki secara melawan hukum, karena perbuatan tersebut telah melanggar hak subjektif orang lain in casu Saksi Sunarjo, sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti.

## **4. Tentang unsur Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang**

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan saksi Sunarjo, saksi Wagiyem dalam mencapai keinginannya memiliki barang orang lain tersebut ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan menyandera petugas ronda kemudian membawanya kerumah saksi Sunarjo dan selanjutnya memukul saksi sunarjo untuk menunjukan barang – barang miliknya, perbuatan itu juga dilakukan terhadap anak saksi Sunarjo, sehingga dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis berkesimpulan unsure keempat telah terpenuhi dan terbukti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Tentang unsur dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap saksi Sunarjo dan anaknya dapat diketahui bahwa semuanya itu dilaksanakan Terdakwa untuk mempermudah pencurian yang dikehendaknya, oleh karenanya unsure kelima telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

## 6. Tentang Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat dan waktu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata berlangsung di rumah saksi Sunarjo pada hari Sabtu 16 Oktober 2011 pukul 01.00 Wib, sehingga unsure dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi dan terbukti.

## 7. Tentang Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan:

- Bahwa pada hari jumat 15 Oktober 2010 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa dijemput Tri Aryanto diajak untuk merampok di wilayah Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi ajakan tersebut kemudian pergi ke rumah Tri Aryanto, sesampainya di rumah Tri Aryanto sudah ada Dwi Winarno, kemudian Tri Aryanto menghubungi Niman, dan Hendri;
- Bahwa setelah semua berkumpul sekira pukul 22.00 Wib berangkat menuju rumah saksi korban di kampung Tri Mulya Jaya Kec Banjar Agung Tulang Bawang dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan adanya kronologis tersebut dapat diketahui ternyata perbuatan dilakukan oleh 5 (lima) orang dengan bersekutu sehingga perbuatan itu dapat terlaksana sebagaimana yang mereka harapkan, sehingga dengan demikian unsur ketujuh telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang termuat dalam dakwaan penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, sedangkan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruh dari pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, maka penahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini, Majelis sepakat dengan Penuntut Umum yakni dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pihak diri terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Mengingat, pasal 365 ayat (1) (2) ke 1, 2 KUHP, serta pasal – Pasal dalam KUHAP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Yudi Setiawan Alias Irul Bin Suro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **bersama –sama melakukan pencurian dengan kekerasan.....**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari Pidana penjara yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;.....
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 5 (lima) utas tali rafia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.....
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-( dua ribu rupiah); .....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis** tanggal **17 Nopember 2011** oleh kami **ESTIONO,SH.** sebagai Ketua Majelis **AGUNG WICAKSONO, SH. MKn** dan **FIRLANA TRISNILA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim – Hakim anggota didampingi oleh JOKO INDARTO, SH Panitera Pengganti dan dihadiri **SUNARDI, SH** Penuntut Umum serta terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

1. AGUNG WICAKSONO ,S H. MKn

ESTIONO,SH.

2. FIRLANA TRISNILA ,SH.

**PANITERA PENGGANTI**

JOKO INDARTO, SH